

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum identitas perempuan korban pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terletak pada Pasal 8 huruf a, Pasal 10 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 dan Pasal 6 Perkap nomor 16 Tahun 2010 mengenai pengaburan informasi terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan yaitu penegak hukum harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs maupun dalam melakukan konferensi pers.
2. Kendala penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap identitas perempuan sebagai korban pendistribusian dokumen elektronik bermuatan pornografi antara lain uu no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban belum mencakup penjelasan mengenai implementasi perlindungan terhadap identitas pribadi saksi dan korban, kurangnya pemahaman penegak hukum terkait dengan perlindungan data pribadi sehingga dalam pelaksanaan penanganan masih bervariasi bahkan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, masyarakat belum mengetahui mengenai hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan agar:

- a. Kiranya Pemerintah dapat merevisi uu nomor 31 tahun 2014 dengan di tambahkan ketentuan khusus mengenai perlindungan identitas (data pribadi) saksi dan korban agar dapat di sejajarkan dengan peraturan

pelayanan publik seperti pasal 6 perkap no 16 tahun 2010 dan surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 144 tahun 2007.

- b. Kiranya dilakukan penyuluhan kualitas penegak hukum agar mereka dapat memahami tentang perlindungan identitas data pribadi saksi maupun korban.
- c. Kiranya di lakukan penyuluhan kepada masyarakat yang belum memahami mengenai perlindungan identitas data pribadi serta melibatkan masyarakat yang sudah memahami untuk berpartisipasi terhadap perlindungan data pribadi agar dapat meningkatkan pengetahuan publik dalam hal pemenuhan hak identitas data pribadi setiap orang.

